



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PEMANFAATAN ZONA NILAI TANAH UNTUK PAJAK BUMI BANGUNAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH,
SERTA PEMBARUAN DAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH**

NOMOR : 100.2.2/32/PKS-PEMTALA/2023

NOMOR : 2090/100-63.01/XI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-11-2023), bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RUDI ISMANTO : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHMAD SUHAIMI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34/SK-KP.02.08/I/2021 tanggal 3 Februari 2023 berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara diri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
2. PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

3. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
6. Zona Nilai Tanah yang disingkat ZNT adalah kumpulan area yang terdiri dari beberapa bidang tanah dengan nilai tanah yang relatif sama dan batasannya bersifat imajiner atau nyata sesuai penggunaan lahan.
7. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Nomor 188.45/20-Mou/Kum/2021 dan Nomor: 451/100.2-63.01/IV/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Sertifikasi Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL).

Selanjutnya dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1965, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Saluan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1159 Tahun 2018);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1853 Tahun 2018);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 144);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 116);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) Untuk Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Serta Pembaruan dan Pembuatan Peta ZNT dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ZNT untuk PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Serta Pembaruan dan Pembuatan Peta ZNT.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. menyediakan peta ZNT terkait penentuan Nilai Jual Objek Pajak dalam pengenaan PBB-P2;
 - b. menyediakan data ZNT terkait data pembanding bagi pelaksanaan nilai perolehan objek pajak untuk BPHTB;
 - c. memberikan informasi mengenai peta ZNT;
 - d. penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan; dan

- e. referensi informasi nilai tanah dan nilai pasar yang terkini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang akan dikerjasamakan meliputi :

- a. objek Perjanjian;
- b. hak dan kewajiban PARA PIHAK;
- c. pemanfaatan ZNT;
- d. pembaruan dan pembuatan peta ZNT;
- e. pertukaran data dan/atau informasi peta zona nilai tanah ;
- f. pembentukan sistem layanan pengaduan masyarakat terkait keberatan atas nilai tanah pada peta nilai tanah hasil pelaksanaan kerja sama;
- g. pembiayaan;
- h. kerahasiaan;
- i. jangka waktu;
- j. korespondensi;
- k. evaluasi;
- l. *force majeure* (keadaan memaksa);
- m. batalnya perjanjian;
- n. berakhirnya perjanjian;
- o. penyelesaian perselisihan;
- p. *addendum* (perjanjian tambahan); dan
- q. lain-lain.

Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian ini adalah ZNT di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima peta ZNT; dan
 - b. menerima peta ZNT yang telah dilakukan pembaruan dan pembuatan peta ZNT.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyiapkan dana untuk alokasi belanja pembuatan dan pembaruan peta ZNT;
 - b. membentuk Tim Pembuatan dan Pembaruan Peta ZNT;
 - c. membentuk Tim Pengaduan Masyarakat;
 - d. memelihara perangkat dan aplikasi;
 - e. berpartisipasi dalam pembuatan dan pembaruan peta ZNT;
 - f. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data; dan
 - g. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan peta ZNT dan kegiatan pembaruan dan pembuatan peta ZNT.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima peta ZNT yang telah dilakukan pembaruan dan pembuatan peta ZNT.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. melakukan pembaruan dan memberikan peta ZNT kepada PIHAK KESATU;

- b. membentuk Tim Pembuatan dan Pembaruan Peta ZNT;
- c. membentuk Tim Pengaduan Masyarakat;
- d. berpartisipasi dalam pembuatan dan pembaruan peta ZNT;
- e. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data; dan
- f. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan peta ZNT dan kegiatan pembuatan dan pembaruan peta ZNT.

Pasal 5

PEMANFAATAN ZNT

- (1) PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan peta ZNT kepada PIHAK KESATU kewajiban PIHAK KEDUA setelah selesai kegiatan pembaruan dan pembuatan peta ZNT.
- (2) Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dalam kegiatan pemanfaatan ZNT secara *Host to Host* dengan *web service* dengan PIHAK KESATU.
- (3) Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan terutama terkait data nilai/ harga yang tercantum pada tiap zona.
- (4) Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk data nilai/ harga yang tercantum pada tiap zona untuk penentuan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB P2.
- (5) PIHAK KESATU mendapatkan peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimanfaatkan untuk data nilai/ harga yang tercantum pada tiap zona sebagai data pembanding bagi pelaksanaan nilai perolehan objek pajak untuk BPHTB sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut.
- (6) Dalam hal kegiatan pembaruan dan pembuatan Peta Zona Nilai Tanah belum selesai, maka PIHAK KESATU memanfaatkan Peta Zona Nilai Tanah eksisting Tahun 2022.
- (7) PARA PIHAK dalam memanfaatkan Peta ZNT yang telah dilakukan pembaruan dan pembuatan peta ZNT digunakan untuk:
 - a. dasar data pembanding penentuan Nilai Jual Objek Pajak dalam pengenaan PBB-P2;
 - b. sebagai data pembanding bagi pelaksanaan nilai perolehan objek pajak untuk BPHTB;
 - c. memberikan informasi mengenai peta ZNT;
 - d. penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan; dan
 - e. referensi informasi nilai tanah dan nilai pasar yang terkini.

Pasal 6

PEMBARUAN DAN PEMBUATAN PETA ZNT

- (1) PARA PIHAK secara bersama sama menyusun dan menyetujui Rincian Alokasi Belanja pembaruan dan pembuatan peta ZNT dengan Skala 1:10.000.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan pembaruan dan pembuatan peta ZNT dengan skala 1:10.000 yang dilaksanakan 2 tahun sekali.
- (3) Pembaruan dan pembuatan peta ZNT dengan Skala 1:10.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan

tahun berlaku.

- (4) Supervisi kegiatan pembaruan dan pembuatan peta ZNT dengan Skala 1:10.000 dilakukan oleh Tim Pembaruan dan Pembuatan Peta ZNT.
- (5) PARA PIHAK melaksanakan pembaruan dan pembuatan peta ZNT dengan skala 1:10.000 tentang kesesuaian nilai dan/untuk disepakati bersama.
- (6) PARA PIHAK membentuk Tim Pembaruan dan Pembuatan Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang beranggotakan PARA PIHAK yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembaruan dan pembuatan peta ZNT dengan Skala 1: 10.000.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut.
- (8) Dalam melaksanakan pembaruan dan pembuatan peta ZNT, PARA PIHAK wajib menyusun Berita Acara Kesepakatan Pemanfaatan Peta berdasarkan hasil pembaruan dan pembuatan peta ZNT.
- (9) Pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta yang ada dilakukan di Tahun 2023 yaitu 19.000 (sembilan belas ribu) Hektar (190 Km²).
- (10) Tahap selanjutnya di Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027 dilakukan pembaruan peta zona nilai tanah di kecamatan lainnya Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan sesuai dengan besaran anggaran pada tahun berjalan.
- (11) PARA PIHAK dalam pembaruan dan pembuatan peta ZNT dimanfaatkan terutama data nilai/ harga yang tercantum pada tiap zona.
- (12) Data nilai/ harga yang tercantum pada tiap zona sebagai hasil dalam dalam pembaruan dan pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) di gunakan oleh PIHAK KESATU untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak dalam pengenaan PBB P2, dan data pembanding bagi pelaksanaan nilai perolehan objek pajak untuk BPHTB.
- (13) Data nilai/ harga yang tercantum pada tiap zona sebagai hasil dalam dalam pembaruan dan pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) di gunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan informasi mengenai peta ZNT, penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, dan referensi informasi nilai tanah dan nilai pasar yang terkini.
- (14) Dalam pemanfaatan pembaruan dan pembuatan peta ZNT digunakan oleh PARA PIHAK setelah penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pemanfaatan Peta berdasarkan hasil pembaruan dan pembuatan peta ZNT.

Pasal 7

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PETA ZNT

- (1) PIHAK KESATU mempersiapkan dan menyediakan sistem dan alat pengolah data yang dibutuhkan dalam rangka *Host to Host* Pertukaran Peta ZNT.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi berupa:
 - a. data Peta ZNT yang sudah tersedia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. data peta nilai NJOP/PBB yang dimiliki PIHAK PERTAMA.

- (3) PARA PIHAK memelihara perangkat dan aplikasi yang mendukung pertukaran data dan/atau Informasi.

Pasal 8

PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT KEBERATAN ATAS NILAI TANAH PADA PETA NILAI TANAH

- (1) PARA PIHAK menyelenggarakan sistem layanan pengaduan masyarakat terkait keberatan atas nilai tanah pada Peta Nilai Tanah hasil pelaksanaan kerja sama.
- (2) PARA PIHAK membentuk Tim Pengaduan Masyarakat terkait keberatan atas nilai tanah pada Peta Nilai Tanah yang beranggotakan PARA PIHAK yang akan terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat tentang Informasi Nilai Tanah pada Peta Nilai Tanah hasil pelaksanaan kerja sama.
- (3) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait keberatan atas nilai tanah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bersama oleh PARA PIHAK di bebaskan secara proporsional pada anggaran masing-masing PIHAK.
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh satu PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini di bebaskan pada anggaran masing-masing PIHAK penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik selama jangka waktu maupun setelah berakhirnya PKS tanpa persetujuan tertulis dari salah satu pihak, kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum maupun tersedia secara umum.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada

PIHAK lainnya.

- (3) Dalam hal perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak wajib menyampaikan permohonan secara tertulis selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui alamat, faksimile atau email, dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Tujuan : BAPENDA Kabupaten Tanah Laut.
Alamat : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
No. Telepon : 0811 5127 665.
Email : pajakdaerah.tala@gmail.com

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT.

Tujuan : Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
Alamat : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
No. Telepon : 0512-21078
Email : kab-tanahlaut@bpn.go.id

Pasal 13

EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama sama melakukan evaluasi pelaksanaan PKS minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang di sebabkan oleh adanya *Force Majeure*/Keadaan Memaksa.
- (2) *Force Majeure*/Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan PKS ini, yakni peristiwa sebagai berikut:
- bencana alam;
 - pemberontakan/huru-hara/perang;
 - kebakaran;
 - sabotase;
 - pemogokan umum; dan/ atau
 - kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya PKS ini.

- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya.
- (4) Keadaan *Force Majeure*/Keadaan Memaksa berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKS ini

Pasal 15

BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (Sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (Sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 16

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini;
 - b. telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga terjadi Pembatalan Perjanjian ini;
 - c. jangka waktu berlakunya Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; dan
 - d. berlakunya syarat batal perjanjian.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai

mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Pelabuhan.

**Pasal 18
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) rangkap sebagai tindakan.

**Pasal 19
LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian Pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

AHMAD SUHAIMI



PIHAK KESATU,

RUDI ISMANTO

